



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
putusan Mahkamah Agung  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor 51/Pid.C/2019/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAYADI Bin HUSIN;**  
Tempat Lahir : **Palangkaraya;**  
Umur / tanggal lahir : **20 Tahun / 3 Juni 1999;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa Muara Ninian Kecamatan Juai  
Kabupaten Balangan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta;**

Susunan Sidang:

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. .... Hakim Anggota,  
Satriansyah, S.H. .... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh  
Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 23 Oktober 2019 Nomor :  
SBP/36/X/2019/ SAT SABHARA :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I MAMAN TIRTO Bin NUR SALAM (Alm), Saksi II RIANDI SAPUTRA Bin H.M. SUPIAN yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN Nomor 51/Pid.C/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAYADI Bin HUSIN;**  
Tempat Lahir : **Palangkaraya;**  
Umur / tanggal lahir : **20 Tahun / 3 Juni 1999;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa Muara Ninian Kecamatan Juai  
Kabupaten Balangan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta;**

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh  
Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I MAMAN  
TIRTO Bin NUR SALAM (Alm), Saksi II RIANDI SAPUTRA Bin H.M. SUPIAN  
dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa JAYADI Bin  
HUSIN, Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, Sekira jam 10.00 Wita, Pada  
saat Anggota Sat Lantas melaksanakan Giat Razia di depan pos lintas Paringin  
tersangka melintas dan di berhentikan oleh petugas lalu lintas dan di periksa  
kelengkapan kendaranya dan ternyata tersangka mabuk terpengaruh Lem FOX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan  
Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia  
harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 492 ayat 1 KUHP Jo Pasal 22 Peraturan Daerah  
Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang  
bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAYADI Bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mabuk ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kaleng Lem Fox yang sudah di pakai;
  - 1(satu) Kaleng Lem Fox yang masih Utuh.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BRIPKA I WAYAN PUTRA SUDANA** Penyidik Pembantu Resor Balangan dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SATRIANSYAH, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2019/PN Pm